



**CATATAN PERSIDANG**

Nomor 235/Pid.C/2020/PN Pbl

Sidang Pengadilan Negeri Probolinggo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Dr. Soetomo Kota Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Usmiadi Bin Rustam;

Susunan Sidang:

Anton Saiful Rizal, S.H.....Hakim;

Prayitno, S.H.. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Usmiadi Bin Rustam;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tegal Rejo Kel Tegal Rejo Kec Dringu Kab Probolinggo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Batu;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Terdakwa telah tertangkap tangan tidak menggunakan masker di Jalan Dr. Soetomo;

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) ayat (4) Jo Pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat ;



Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di persidangan;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo :

Membaca dan setrusnya;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) ayat (4) Jo Pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Usmiadi Bin Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama Usmiadi Bin Rustam, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa membayar sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayitno, S.H..

Anton Saiful Rizal, SH